


## PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE (Pertemuan Ketiga Belas)

### 1. Pengantar

Mata kuliah pertemuan ketiga belas merupakan mata kuliah yang sama dengan mata kuliah pada pertemuan kesepuluh yaitu pelaksanaan putusan arbitrase domestik. Hanya untuk pertemuan yang ketiga belas, materi akan ditambah dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional

### 2. Tinjauan Umum Putusan Arbitrase

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka ada dua pengertian yang perlu kita baca dengan seksama yaitu pengertian tentang Lembaga Arbitrase dan Putusan Arbitrase Internasional.



Gambar 1. Dua pengertian penting dalam putusan arbitrase

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Unsur yang terdapat dalam pengertian lembaga arbitrase adalah:

- Badan tertentu untuk memberikan putusan tertentu
- Lembaga tertentu dengan pendapat yang mengikat



Gambar 2. Unsur Lembaga Arbitrase

Sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Jika merujuk pada definisi diatas, maka meskipun suatu majelis arbitrase berisikan arbiter asing, namun putusan dijatuhkan di Indonesia maka putusan arbitrase tersebut tetaplah merupakan putusan arbitrase nasional.

Dikutip dari <https://blog.bplawyers.co.id/pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia/>, maka Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia didasarkan pada Pasal 65 UU Nomor 30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat.

Agar suatu putusan arbitrase internasional diakui dan dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, maka putusan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (asas resiprositas).

- b Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum perdagangan.
- c Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- e Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Gambar 3. Syarat diakui arbitrase internasional di Indonesia

Selanjutnya, untuk permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jika kita melihat kembali dalam UU Nomor 30 Tahun 1999, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase dibagi menjadi 2 yaitu

- Dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 untuk arbitrase nasional

- Dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional

### 3. Pendapat Dan Putusan Arbitrase

Pendapat dan putusan Arbitrase diatur dalam UU Nomor 30 tahun 1999 yaitu dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 58

Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Sedangkan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

Pasal 54 UU Nomor 30 Tahun 1999 mengatur muatan materi putusan arbitrase dimana bunyi pasal tersebut adalah:

- (1) Putusan arbitrase harus memuat :
  - a kepala putusan yang berbunyi 'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA';
  - b nama singkat sengketa;
  - c uraian singkat sengketa;
  - d pendirian para pihak;
  - e nama lengkap dan alamat arbiter;
  - f pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
  - g pendapat tiap-tiap arbitrase dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Semua biaya berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Selanjutnya Pasal 55 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.

Pasal 56 UU Nomor 30 Tahun 1999 memuat dua ayat yang berbunyi:

- (1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.


- (2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Pengucapan putusan diatur dalam Pasal 57 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

Koreksi atas putusan dapat diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

#### 4. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional (Domestik)

Pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 UU Nomor 30 Tahun 1999.



Gambar 4. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pasal 59 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Jika diperhatikan, isi dari Pasal 59 sedikit tidak sesuai dengan proses pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat sukarela. Hal ini diungkapkan oleh Mosgan Situmorang dalam tulisan dengan judul Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia (Enforcement of National Arbitration Award in Indonesia) yang diterbitkan oleh Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017: 309 – 320). Mosgan menyatakan bahwa Pelaksanaan putusan arbitrase adalah suka rela artinya bahwa para pihak yang kalah harus melaksanakan putusan tersebut secara suka rela tanpa upaya paksa dari pengadilan.

Akan tetapi sering juga putusan arbitrase tidak dipatuhi oleh para pihak khususnya pihak yang kalah, sehingga dibutuhkan bantuan pengadilan.

Apabila dilihat ketentuan di atas tidak dijelaskan di pengadilan mana putusan tersebut harus didaftarkan. Apakah di tempat dimana putusan arbitrase dibuat atau di tempat pihak termohon atau pemohon atau di pengadilan negeri dimana eksekusi riil akan dilaksanakan, umpamanya dalam hak eksekusi tanah dan bangunan.

Di samping itu juga adanya ketentuan yang mengatakan bahwa putusan tersebut harus didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya apakah maksudnya para pihak yang berperkara tidak berhak untuk mendaftarkan putusan tersebut. Bagaimana akibatnya apabila arbiter lupa atau lalai untuk melakukan pendaftaran. Hal ini dihubungkan dengan ketentuan yang mengatakan apabila putusan tersebut tidak didaftarkan dalam waktu 30 hari sejak diputus mengakibatkan putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dapat merugikan para pihak padahal mungkin saja suatu putusan tidak didaftarkan karena suatu hal dapat dengan sengaja atau karena kelalaian. Di samping itu apakah ketentuan ini bermaksud bahwa suatu putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak apabila tidak didaftarkan atau belum didaftarkan dalam batas waktu 30 hari sejak diputus oleh arbiter.


Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Hal ini sesuai dengan prinsip dari arbitrase yang sifat putusannya *final and binding*.

Dalam pertemuan keempat telah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip arbitrase. Akibat atau dampak hukum putusan arbitrase bagi para pihak adalah bersifat final dan binding. Prinsip ini tercermin di dalam ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Maksud putusan bersifat final adalah putusan Mahkamah Arbitrase merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Artinya terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Maksud putusan bersifat binding adalah putusan tersebut sejak dijatuhkan langsung mengikat kepada para pihak.

Terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan binding ini memberikan keistimewaanberperkara melalui lembaga arbitrase karena dapat menghemat waktu, biaya, pikiran, dan tenaga bagi para pihak yang berperkara.



Gambar 5 Prinsip putusan arbitrase *final and binding*

Pasal 61 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Sedangkan dalam Pasal 62 UU Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa

- (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Pasal 63 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Sedangkan dalam Pasal 64 UU Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **5. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional**

Pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat.

Sedangkan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 67 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan :
  - a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;
  - b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
  - c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa segera bahwa negara pemohon terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa:

- (1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengajui dan melaksanakan Putusan Arbitrasi Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- (2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.
- (3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Sedangkan Pasal 69 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

- (1) Setelah Ketua Pengadilan Jakarta Pusat memberikan periksa eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.
- (2) Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.
- (3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

## **6. Manfaat Pendaftaran Putusan Arbitrase**

Sub Bab ini disarikan dari Tulisan Mosgan Situmorang, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia* (Enforcement of National Arbitration Award in Indonesia), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 , Desember 2017: 309 – 320)

Permohonan pendaftaran putusan arbitrase atau sering disebut deponir harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili pemohon.

Pendaftaran putusan arbitrase ini telah diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam pendaftaran tersebut panitera bersama-

sama dengan arbiter atau kuasanya harus membuat dan menandatangani akta pendaftaran putusan arbitrase.

Sebenarnya bentuk akta pendaftaran ini bukan merupakan akta yang terpisah, melainkan hanya berupa pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau pinggir halaman putusan sehingga putusan tersebut menjadi autentik, dan dapat dijalankan sebagaimana menjalankan putusan perdata pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam arbitrase nasional yang selama ini dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), telah mengalami praktik yang tidak sama dengan bagaimana seharusnya para pihak melaksanakan putusan arbitrase, mereka telah sepakat dengan sepengetahuan arbiter atau majelis arbitrase untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela tanpa menunggu dilakukan pendaftaran ke pengadilan negeri.

Hal ini dilakukan karena para pihak merasa puas terhadap putusan arbiter atau majelis arbiter yang juga merupakan pilihan mereka, sehingga yang seringkali terjadi pendaftaran yang dilakukan arbiter adalah sesudah mereka melaksanakan putusan secara sukarela.

Praktek di Indonesia yang dilakukan oleh para arbiter BANI ternyata sedikit berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mewajibkan kepada arbiter atau kuasanya segera mendaftarkan putusannya ke Pengadilan Negeri.

Menurut aturan yang dijadikan pedoman BANI, arbiter atau majelis arbitrase bisa memberikan hak kepada para pihak untuk melaksanakan putusan secara sukarela dalam tenggang waktu yang ditentukan sebelum masa 30 hari untuk pendaftaran putusan, apabila sudah menjelang tenggang waktu yang ditentukan para pihak ternyata tidak melaksanakan secara sukarela, maka barulah putusan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk dilakukan pendaftaran sesuai prosedur yang berlaku.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan mendaftarkan dan memfiat eksekusi putusan tersebut dengan suatu putusan pengadilan dengan cara memuat suatu catatan di kepala putusan arbitrase yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan fiat eksekusi seperti ini, putusan arbitrase tersebut sudah dapat dijalankan sebagaimana menjalankan putusan Pengadilan Negeri (Sutiarso, 2011: 173)

Tindakan para Arbiter BANI ini sering terjadi karena di satu sisi lembaga BANI telah mempunyai aturan hukumnya tersendiri, di sisi yang lain para pihak

mempunyai beberapa hak yang melekat sesuai kedudukannya sebagai pihak yang membuat perjanjian sesuai asas kebebasan berkontrak yaitu:

- para pihak memiliki yurisdiksi,
- bebas membuat kesepakatan;
- para pihak memiliki independensi/kemerdekaan tanpa dapat dipengaruhi siapapun;
- para pihak berkuasa penuh mempunyai kedaulatan atas hak-haknya termasuk sengketa dirahasiakan (*confidencial*)
- para pihak mempunyai otoritas untuk menentukan pilihan hukum dan pilihan siapa arbiternya (Abdurrasyid, 2002,: 13)

Perbedaan cara pendaftaran yang dilakukan BANI dalam praktik dengan ketentuan undang- undang adalah kalau menurut ketentuan Pasal 59 UU Nomor 30 Tahun 1999 pendaftaran harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari, meskipun belum ada kepastian apakah para pihak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela atau tidak.

Sedangkan menurut Pasal 17 dan Pasal 18 peraturan prosedur BANI pendaftaran baru dilakukan setelah para pihak tidak mau menjalankan putusan arbitrase secara sukarela sampai dengan batas jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelum tenggang waktu pendaftaran berakhir.

Jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase nasional dibatasi dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sedangkan untuk putusan arbitrase internasional tidak ada pembatasan.

Di dalam praktik terjadi beberapa kasus perlawanan pelaksanaan putusan pengadilan yang diusulkan oleh pihak termohon eksekusi dengan dalil bahwa pendaftaran putusan pengadilan arbitrase nasional sudah lewat waktu, sehingga tereksekusi mohon pengadilan menjatuhkan putusan menyatakan eksekusi putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan (non-executable).

Sementara itu pihak pemohon eksekusi mendalilkan bahwa pendaftaran putusan yang dilakukan tidak pernah terlambat karena sengketa termasuk sengketa arbitrase internasional yang tidak mengenal batas waktu pendaftaran putusan.

Fakta ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan seseorang untuk menikmati kemenangan yang diperoleh dari perkara arbitrase, jika dihubungkan dengan teori negara hukum, maka dapat dikatakan tidak ada kepastian hukum dan tidak sesuai dengan asas peradilan baik yang cepat, murah dan sederhana (Sutiarso, 2011: 174).

Penyusun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 secara jelas dan tegas menuangkan dalam Pasal 59 bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Dengan demikian maka pihak yang berwenang untuk melaporkan dan mendaftarkan putusan arbitrase tersebut yaitu arbiter, atau kuasanya.

Bukti putusan tersebut didaftarkan oleh pihak yang berwenang dibuktikan dengan dilampirkannya lembar asli surat pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya bersamaan dengan putusan arbitrase yang akan didaftarkan.

Dalam Pasal 59 Ayat (5) Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa semua biaya yang berhubungan dengan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Dengan demikian walaupun pendaftaran dilakukan oleh arbiter atau kuasanya namun semua biaya yang menyangkut pendaftaran tersebut ditanggung oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan di atas ada kemungkinan timbul masalah apabila arbiter lalai untuk melakukan pendaftaran putusan tersebut atau dengan sengaja karena sesuatu hal tidak mendaftarkannya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Seharusnya dalam ketentuan ini juga dimungkinkan bahwa putusan arbitrase didaftarkan oleh para pihak yang bersengketa artinya pendaftaran dapat dilakukan oleh pemohon ataupun termohon.

Hal ini untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul dan dialami para pihak apabila arbiter atau kuasanya lalai atau sengaja tidak mendaftarkan suatu putusan arbitrase.

## **7. Konsekuensi Apabila Putusan Arbitrase Tidak Didaftarkan.**

Sub Bab ini disarikan dari Tulisan Mosgan Situmorang, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia* (Enforcement of National Arbitration Award in Indonesia), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 , Desember 2017: 309 – 320)

Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan demikian ketentuan yang tertera dalam Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang No 30 Tahun 1999.

Artinya bahwa putusan tersebut harus didaftarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak diputuskan sesuai dengan ketentuan ayat (1).

Pertanyaan yang mendasar mengenai pendaftaran ini sebenarnya apakah sifat pendaftaran ini wajib atau dapat dikesampingkan. Kalau mencermati ketentuannya, pembuat Undang-Undang ini bermaksud membuat ketentuan yang sifatnya opsional bukan wajib, artinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dibuat harus didaftarkan oleh arbiter atau kuasa yang ditunjuk oleh arbiter.

Sebagai konsekuensinya putusan arbitrase tersebut tidak dapat dieksekusi dengan bantuan pengadilan negeri apabila pendaftaran putusan tidak dilakukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan dibuat. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada relevansinya mendaftarkan suatu putusan, apabila putusan tersebut langsung dilaksanakan oleh para pihak segera atau sebelum 30 (tiga puluh) hari setelah putusan dibuat.

Dengan demikian pendaftaran tersebut bersifat opsional, yakni sebagai antisipasi apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase dengan sukarela.

Oleh karena itu dapat saja arbiter atau kuasanya tidak mendaftarkan putusan tersebut apabila dinilai oleh para pihak pendaftaran tersebut akan sia sia dan pemborosan karena biayanya akan dibebankan kepada pemohon padahal putusan sudah dilaksanakan secara sukarela.

Akan tetapi ada juga putusan yang membutuhkan eksekusi resmi dari pengadilan walaupun secara nyata sudah dilaksanakan oleh para pihak. Contohnya adalah eksekusi yang berhubungan dengan penyerahan atau pengoveran suatu hak atas tanah atau bangunan, karena dalam prakteknya Badan Pertanahan Nasional akan meminta salah satu syarat berupa berita acara eksekusi apabila para pihak ingin membalik nama tanah tersebut.

Apabila dasar pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut didasarkan atas putusan pengadilan ataupun arbitrase.

Dengan demikian kesediaan para pihak dalam melaksanakan putusan yang mengakibatkan perpindahan hak atas tanah tidak cukup hanya dilakukan oleh

para pihak akan tetapi sebaiknya didaftarkan pada masa tenggang waktu 30 hari, sehingga dapat dilakukan acara eksekusi secara formal.

Akan tetapi untuk pelaksanaan putusan berupa penyerahan sejumlah uang atau barang lain yang dapat langsung dilakukan secara suka rela menurut hemat penulis tidak perlu dilakukan pendaftaran putusan. Apalagi kalau putusan tersebut sudah dilaksanakan sebelum 30 hari yang merupakan batas waktu untuk pendaftaran putusan arbitrase, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

## Daftar Referensi

Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg.)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Penerbit Prenadamedia Group.

Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Penerbit Grasindo.

Gunawan Widjaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Rajawali Pers.

Cicut Sutiarto, 2011, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Mosgan Situmorang, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia* (Enforcement of National Arbitration Award in Indonesia), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 , Desember 2017: 309 – 320)

<http://business-law.binus.ac.id/2016/06/10/klausula-arbitrase-itu-sakti/>

<https://www.international-arbitration-attorney.com/id/icc-arbitration-clause/>

<https://blog.bpilawyers.co.id/pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia>